



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 037/III/KI BANTEN-PS/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 037/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya  
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 5-6 No. 7 RT.019/RW.010  
Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur - DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang  
Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan Lt. 4 Jln Satria Sudirman No. 1  
Kota Tangerang - Kode Pos : 15111

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 037/III/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya yang diwakili/dihadiri oleh Parluhutan Simanjuntak sebagai Ketua dan Cek Eni Komala Sari sebagai Bendahara berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001518.AH.01.08. Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya Terhadap

Termohon Pemerintah Kota Tangerang yang diwakili/dihadiri oleh Fitri Yulia Firdaus sebagai Pranata Humas Dinas Kominfo Kota Tangerang, Ramdhana Budiutomo sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang dan Widi Yanto sebagai Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Kominfo Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 043/862-PPID/2023 yang Tertanggal 22 Agustus 2023 ditandatangani oleh Indri Astuti Selaku Pemberi Kuasa/Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang serta dimediasi oleh Mediator Lutfi.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 Angka 1 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan tidak dikuasai oleh Termohon mengingat informasi publik yang diminta menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 Angka 2 dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon berupa rekapan tingkat Kelurahan dalam bentuk dokumen digital (*Softfile*) karena dokumen *by name by address* menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Bahwa dokumen Pada Pasal 2 Angka 2 akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon pada hari dan tanggal ditandatanganinya berita acara mediasi ini.
5. Bahwa Pihak Termohon meminta *feedback* hasil pengawasan Pemohon terhadap informasi publik yang diminta Pemohon sebagaimana alasan maupun tujuan permintaan informasi Pemohon yang disampaikan kepada Termohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nana Subana sebagai Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada Jum'at, Tanggal 01 September 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis  
  
(Nana Subana)



Anggota Majelis

  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

  
(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti  
  
(Restie Emillia Ferdian)

